

POLITIK DAN RITUAL DALAM MASYARAKAT ADAT

Marzuki Manurung¹, Syarif Hasayangan Siregar², Jesika Pebiola³, Nayla Hadisty Ananta⁴, Nadia Gita Sari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: marzuki1100000173@uinsu.ac.id¹, siregarsyarif53@gmail.com², jesika53678@gmail.com³,
naylahadistyananta@gmail.com⁴, nadiagitasari19@gmail.com⁵

Abstrak: Ritual dalam masyarakat adat merupakan suatu praktik sosial-budaya yang tidak hanya mengandung nilai-nilai simbolik dan spiritual, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik dan kekuasaan lokal. Dalam berbagai komunitas adat, ritual sering kali dijadikan sebagai ruang ekspresi otoritas, legitimasi kepemimpinan, serta pengaturan hubungan sosial didalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan hubungan antara politik dan ritual dalam masyarakat adat serta memahami peran ritual dalam pembentukan dan pengawasan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur akademik yang relevan dengan kajian masyarakat adat, politik lokal, dan antropologi ritual. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ritual adat berfungsi sebagai media legitimasi kekuasaan tokoh adat, serta alat kepentingan politik komunitas. Ritual juga mengalami adaptasi seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat serta masuknya pengaruh politik modern, tanpa sepenuhnya menghilangkan makna tradisional ritualnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik dan ritual dalam masyarakat adat merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan penting untuk dipahami dalam analisis dinamika kekuasaan loka.

Kata Kunci: Politik Adat, Ritual Politik, Masyarakat Adat, Kekuasaan Lokal.

Abstract: *Rituals in indigenous communities are a socio-cultural practice that not only contains symbolic and spiritual values, but also has a close connection with local political and power dynamics. In various traditional communities, rituals are often used as a space for expression of authority, legitimacy of leadership, and regulation of social relations in society. This research aims to analyse the relationship between politics and ritual in indigenous communities and understand the role of ritual in the formation and control of power. The research method used is qualitative with a literature study approach, with data sources in the form of scientific journals, books and academic literature relevant to the study of indigenous communities, local politics and ritual anthropology. The results of our research show that traditional rituals function as a medium for legitimizing the power of traditional leaders, as well as a tool for community political interest. Rituals also experience adaptation along with changes in people's lives and the influence of modern politics, without completely eliminating the traditional meaning of the ritual. This research concludes that politics and ritual in indigenous communities are two aspects that are interrelated and important to understand in analysing local power dynamics.*

Keywords: *Traditional Politics, Political Rituals, Indigenous Peoples, Local*

Power.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan realitas yang dinamis, masyarakat selalu merespon perubahan yang muncul baik secara positif, dinamis, maupun bersikap apatis. Masyarakat ialah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk mendapatkan kepentingan bersama, memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan pada suatu wilayah. Adat istiadat menjadi aturan dan cakupan dalam konsep sistem budaya yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum adat terbentuk karena adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar individu yang membentuk interaksi sosial (Serly adhariaty, Ambia Nurdin, Ulyy Fitria, Kiki Asrifadien, 2022).

Di dalam ruang lingkup Negara Indonesia, masyarakat adat bukanlah sebuah sistem politik, namun masyarakat adat adalah *parapolitical system*, dimana di dalam organisasi mereka, terdapat sebuah sistem politik yang berjalan (Fadrullah & Syam, 2024b). Kehidupan masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang dikenal dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada dan diakui sebagai sistem pengaturan hidup bagi mereka. Nilai kebudayaan tersebut juga memengaruhi cara pandang, keyakinan dan kepatuhan bagi masyarakat adat. Kebudayaan mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa terhadap tokoh-tokoh informasi yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, pada umumnya akan sangat patuh kepada kepala adat ketimbang kepala desa sebagai pemimpin formal yang memiliki legalitas yang telah diatur dalam undang-undang secara formal dan jelas (Fadrullah & Syam, 2024a).

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengacu pada pendapat Ter Haar, masyarakat adat memiliki cara pandang yang holistic, komunal, transcendental, dan berkelanjutan. Pandangan hidupnya tidak pragmatik dan temporer, mereka memikirkan akibat dari suatu perbuatan masyarakat sebagai suatu kesatuan bukan hanya masa kini tetapi juga dimasa mendatang secara turun temurun dan berkelanjutan. Oleh karena itu keberadaan

masayarakat hukum adat harus dilindungi, karena tanpa adanya perlindungan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat, dengan demikian peran Negara menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat (Usfunan & Yustus Pondayar, 2022).

Dalam konteks politik hukum, keberadaan hukum adat merupakan cerminan dari pluralisme hukum yang hidup di Indonesia. Pluralisme ini, meskipun memberikan warna khas pada sistem hukum nasional, sering kali menjadi tantangan dalam proses legislasi yang mengedepankan prinsip kepastian hukum. Politik hukum nasional dituntut untuk mampu mengakomodasi keberagaman ini tanpa mengorbankan kebutuhan akan unifikasi hukum yang bersifat inklusif. Sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), hukum adat diakui sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan ini harus dilandasi oleh kebijakan politik hukum yang menjembatani pluralisme hukum adat dengan kebutuhan hukum modern. Ini menjadi tantangan utama dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga menghormati kearifan lokal (Lois et al., 2024).

Budaya politik adalah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang (Kawor & Meltarini, 2024). Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan merupakan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Konsep-konsep pokok yang dikandung dalam pengertian politik adalah: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta pembagian, dan alokasi. Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya (Firmando et al., 2023).

Keyakinan mendapatkan berkat menjadi latar belakang seseorang yang memiliki cita-cita melaksanakan ritual, termasuk orang-orang yang akan maju sebagai pejabat seperti calon kepala daerah dan anggota dewan. Mereka yakin apabila melaksanakan ritual-ritual tradisional cita-

citanya akan tercapai. Di samping faktor agama, secara sosiologis pelaksanaan ritual-ritual tradisional yang dilakukan calon kepala daerah atau anggota dewan merupakan sebuah upaya politik yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suara dari masyarakat (Firmando et al., 2023). Namun yang menjadi problem sosial politis, adanya kecenderungan memanfaatkan Paguyuban masyarakat adat sebagai komoditas dan klaim politik semata, tanpa dibarengi dengan praktek politik yang sehat. Tak jarang komunitas adat ini dieksplotasi dan dikomodifikasi hanya demi kepentingan elektoral semata, minus edukasi politik. Memang secara normatif, aktivitas politik di rumah adat dengan melibatkan masyarakat, diberi ruang oleh undang-undang pemilu, seperti untuk berkampanye. Namun secara etis kurang dapat dipertanggungjawabkan bila tidak disertai dengan pendidikan politik yang mengarah pada emansipasi kesadaran politik dan peluang menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁶ Beberapa oknum politisi menjadikan paguyuban masyarakat adat sebagai lahan mempraktekan politik busuk dengan memainkan politik uang, kampanye hitam, janji manis dan politik balas budi. Praktek seperti ini, selain menjebak masyarakat adat dalam kultur dan kebiasaan yang buruk, tetapi lebih dari itu, akan menjadi ancaman terhadap rusaknya kohesivitas, solidaritas dan kepercayaan terhadap otoritas sebagai masyarakat adat (Irrubai & Tapung, 2021)

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis persoalan yang kami buat tentang politik dan ritual dalam dinamika masyarakat adat, maka kami menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya berfokus pada tinjauan literatur. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subyek utama dalam suatu peristiwa sosial. Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu. Dalam penelitian kualitatif ini, proses penelitian menjadi lebih penting dari pada sekedar hasil. Dalam penelitian kualitatif, proses menjadi hal yang amat harus diperhatikan, dimana peneliti sebagai pengumpul instrumen harus mampu menempatkan dirinya pada posisi seobjektif mungkin sehingga data yang dikumpulkan menjadi data yang mampu untuk di pertanggungjawabkan (Safrudin et al., 2023). Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data kami lakukan dengan teliti dan cermat agar data-data yang sudah kami peroleh mampu dinarasikan dengan baik dan jelas, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak. Hasil penelitian kami menunjukkan bagaimana ritual dalam masyarakat adat dijadikan sebagai

kepentingan politik oleh para politisi.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literature, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber data yang ada yang kemudian kami analisis dan menghubungkannya dengan topic pembahasan yang akan dibahas. Data yang kami ambil lebih banyak pada data-data sekunder yang kami ambil dari internet, majalah, artikel ilmiah, berita online dan lainnya yang kami anggap relevan. Sehingga metode studi kepustakaan masih kami gunakan sebagai metode yang kami anggap masih representative

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat

Menurut Konvensi International Labour Organization (ILO) 169 Tahun 1989 yang pokok bahasannya adalah mengenai Masyarakat Hukum Adat, mengartikan Masyarakat Hukum Adat yang berada di negara-negara merdeka sebagai mereka berbeda dari elemen masyarakat nasional lainnya dalam hal sosial, budaya dan ekonomi, dan yang statusnya secara keseluruhan atau sebagian diatur oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah di negara mereka. Masyarakat Hukum Adat di negara-negara merdeka dianggap sebagai penduduk asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan berada, atau secara geografis di mana penduduk asli berada, pada saat ditaklukkan atau dijajah atau pada saat penetapan batas negara dan tanpa melihat status hukum mereka tetap melindungi dan mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri (Apricia, 2022).

Pengertian hukum adat sebagai peraturan yang tidak bersumber dari kekuasaan atau yang bukan dituliskan dalam peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa hukum adat adalah peraturan yang bukan merupakan hukum negara (state law) atau hukum formal (official law). Masyarakat adat di Indonesia dikenal dalam beberapa istilah untuk menggambarkan masyarakat adat itu sendiri, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan masyarakat tradisional (pribumi). Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat

tradisional, sehingga istilah–istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian. Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literature menyebutnya adat *rechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis Masyarakat Hukum Adat juga mendapatkan perlindungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 31 UU Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem (Bayo et al., 2023).

Dalam amandemen UUD tahun 1945 Pasal 18B. Secara faktual sampai saat ini eksistensi masyarakat adat sangat kuat. Pemerintah selalu menggunakan potensi masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan dan investasi di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke adalah masyarakat adat, mulai dari adat Aceh, Batak, Melayu Deli, Melayu Riau, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Banjar, Bugis, sampai Papua. Mereka semua mempunyai aturan adat yang disebut “norm” yang seterusnya disebut “hukum adat”. Dalam konstitusi (UUD 1945) tegas dinyatakan kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat dan negara mengakui bahwa yang dimaksud rakyat adalah masyarakat adat. Setelah merdeka 54 tahun kemudian UUD 1945 diamandemen oleh MPR, hasil amandemennya adalah; negara mengakui masyarakat adat jika masih ada, artinya negara mengingkari kedaulatan rakyat dan tidak punya upaya untuk melestarikan masyarakat adat, apalagi jika dilihat dari sudut undang-undang. Dalam perubahan kedua UUD NKRI yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dicantumkan dua pasal yang berhubungan dengan MHA yaitu, Pasal 18B ayat (2) (Retno Kus Setyowati, 2023).

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui, dihormati, dilindung, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundangundangan di Indonesia. meskipun di Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai hak masyarakat adat, akan tetapi dalam

peraturan yang terpisah tersebut bisa diasumsikan bahwa masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia telah diamanatkan oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang hasil ratifikasi kovenan internasional yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat adat (dan hak tradisionalnya) telah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam konteks politik hukum di Indonesia. Sebelum Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa lama di Indonesia menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi (Martinesya, 2020).

Kedudukan masyarakat adat sendiri memang secara konstitusional diakui di Indonesia dengan dicantumkan pada Konstitusi (UUD NRI 1945). Namun pada kehidupan modern saat ini, masyarakat adat cenderung termarjinalkan (Bayo et al., 2023). Hak-hak masyarakat adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi; hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak anak, hak pekerja, hak minoritas dan masyarakat hukum adat, hak atas tanah, hak atas persamaan, hak atas perlindungan lingkungan, hak atas administrasi pemerintahan yang baik, hak atas penegakan hukum yang adil. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut: 1) sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) diatur dalam undang-undang (Sari, 2023).

Adat Dan Mobilisasi Hukum

Mobilisasi hukum (legal mobilisation) dapat dimaknai sebagai praktik dari individu maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang mengemukakan hak-hak hukum dan menggunakan litigasi untuk mencapai tujuan kepentingan publik. Secara sempit mobilisasi hukum memang dapat dimaknai sebagai upaya-upaya litigasi menggunakan pengadilan untuk mendorong perubahan sosial, namun secara luas istilah mobilisasi hukum digunakan untuk menggambarkan segala jenis proses di mana aktor individu atau kolektif menggunakan norma,

wacana, atau simbol hukum untuk mempengaruhi kebijakan atau perilaku. Bagian ini membahas mobilisasi di dalam pengertian yang luas tersebut dengan mendiskusikan potensi adat dalam mendorong proses pembaruan hukum di berbagai tingkatan. Bagian ini terdiri dari tiga sub-bagian untuk melihat bagaimana adat berhasil mendorong perubahan diskursus terkait dengan hak konstitusional warga negara, kemudian bagaimana adat mendorong proses pembaruan yang membuka suatu forum politik antara masyarakat adat dengan pengambil kebijakan di daerah. Lalu melihat bagaimana adat berperan dalam konflik yang aktual terkait dengan masalah pertanahan di mana masyarakat berhadapan dengan negara dan swasta.

Ketika reformasi politik bergulir pada tahun 1998 yang disusul dengan amandemen terhadap UUD 1945, gagasan untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat semakin terbuka. Amandemen UUD 1945 menghasilkan beberapa ketentuan, meskipun tidak sepenuhnya jelas, namun dapat memperkuat dasar konstitusional yang memungkinkan bagi proses mobilisasi hukum lebih lanjut. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Arizona, 2023).

Struktur Politik Masyarakat Adat

Politik dalam hal kekuasaan memiliki banyak sumber, salah satunya berasal dari kepercayaan atau agama. Fenomena seperti pemuka agama atau petuah adat yang memiliki pengaruh suara dominasi dalam suatu daerah menjadikan adanya struktur kekuasaan informal di luar dari lembaga resmi pemerintahan. Masyarakat adat di beberapa wilayah Indonesia memiliki fenomena serupa mengenai sumber politik dari kepercayaan dengan menempatkan dukun sebagai struktur desa yang berfokus sebagai pelaksana upacara adat utamanya keputusan pelaksanaan agar tetap pada hari baik. Di sisi lain, masyarakat ada itu tetap memiliki kepala desa sebagai pemegang politik formal untuk menjalankan administrasi sekaligus kepala adat. Dalam hal ini, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat formal dan informal. Struktur politik formal dan informal ini merujuk pada pengaturan nilai-nilai yang memiliki otoritas dan dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.

Kekuasaan, dalam konteks ini, mengacu pada kemampuan untuk menggunakan

wewenang, hak, dan kekuatan fisik. Struktur politik mencakup hubungan antar manusia serta hubungan antara manusia dan pemerintah. Struktur politik dapat berupa bangunan yang nyata maupun konsep yang abstrak. Kepala desa sebagai pelaksana struktur politik formal adalah mekanisme politik yang sah, berfungsi melaksanakan administrasi desa, serta membuat keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Sedangkan, Dukun sebagai pelaksana struktur politik informal seringkali diiringi oleh kemampuan dalam mempengaruhi cara kerja lembaga masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan kepentingan publik. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh Dukun sebagai pembuat keputusan akan hari baik pelaksanaan adat yang berpengaruh pada kesepakatan bersama. Kehidupan politik masyarakat adat juga dipengaruhi oleh terdapatnya hukum adat sebagai bentuk budaya politik yang secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam masyarakat dengan berbasis pada solidaritas serta kesadaran akan persamaan kepentingan (Az-Zahra et al., 2024).

Ritual dan Mistisisme Politik

Panggung politik adalah ajang terbuka bagi para aktor politik untuk bertarung merebut dan mempertahankan kekuasaan. Persaingan yang sangat ketat menciptakan banyak cara dalam berkompetisi, termasuk penggunaan jasa dukun (Barokah, 2023). Adat menempuh kuasa simbolik untuk mempertahankan sakralitas tatanan ritual. Salah satunya dengan memunculkan sosok dukun desa. Mereka yang terpilih adalah orang yang memiliki kekuatan magis. Sosok dukun ini bagian agensi adat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Disinilah pergulatan dimulai. Sistem masyarakat yang mengalami transisi ke arah modernisasi tidak menutup kemungkinan problematika baru (Salam, 2023).

Paradigma dunia mistik yang berkembang di Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dunia politik dan bukan lagi menjadi sebuah fenomena yang mencengangkan. Hal tersebut dikarenakan kultur asli nenek moyang Indonesia yang menganut animisme dan dinamisme tidak sepenuhnya hilang meskipun agama-agama Samawi sudah menjadi agama dan keyakinan resmi yang dijamin oleh konstitusi. Pada masa lalu, raja-raja nusantara konon harus memiliki ilmu kanuragan dan aji-aji yang mumpuni untuk mendukung kekuasaannya. Misalnya Panembahan Senopati dari Mataram yang memiliki hubungan gaib dengan Kanjeng Ratu Kidul semasa hidupnya guna memperkokoh kekuasaannya.

Arus politik dari setiap masa kepemimpinan seorang presiden sangat erat dengan kekuatan mistis atau magis, dan jika dirunut dari sejarah kepemimpinan di Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia banyak melakukan tradisi mistis. Mistis bukan berarti negatif namun tradisi dan kepercayaan yang tidak diyakini semua orang karena aktivitasnya yang tersembunyi. Presiden Indonesia yang melakukan tradisi mistis yang berasal dari Jawa adalah Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudoyono, sampai pada Joko Widodo, mereka dipercaya dan terbukti melakukan aktivitas mistis selama kepemimpinannya (Barokah, 2023).

Supranatural menjadi sangat terkenal di kalangan para pelaku politik di Indonesia karena secara tidak langsung fenomena adanya dunia supranatural adalah karena kultur budaya asli Indonesia itu sendiri yang sangat kental dengan nuansa atau unsur magis. Dan ini juga merupakan budaya yang tercipta dari sejak jaman nenek moyang dahulu. Budaya yang masih tradisional ini masih saja dilakukan oleh para aktor politik menyangkut hajat politik mereka. Ini dilakukan untuk melancarkan niat- niat dan ambisi-ambisi untuk mencapaisebuah kemenangan dalam sebuah kedigdayaan atau sebuah kemenangan dalam suatu pemilihan hajat politik. Budaya politik dan dunia supranatural memiliki keterkaitan yang kuat satu dengan yang lain, dimana budaya politik merupakan sistem kepercayaan serta nilai-nilai dan dunia supranatural sebagai pilihan dari tindakan politiknya. Sebagaimana dijelaskan bahwa budaya politik adalah aspek-aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide-ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos yang kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat (Pradan M. Y.A, 2021).

Ada keterkaitan yang erat antar dukun, karena hampir semua suku di Indonesia memandang dukun sebagai tempat bertanya, mencari nasehat, dan mencari pertolongan. Namun dalam proses perkembangannya, ada juga dukun yang ingin dimintai pertolongan oleh orang jahat atas perbuatan jahatnya. Di zaman modern ini, mereka lebih banyak disebut ahli supranatural atau ahli metafisika. Praktik perdukunan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang masih mempercayai hal gaib. Dukun seolah menjadi acuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Umumnya, mereka lebih memilih solusi yang tidak rasional dibandingkan masalah. Dalam hal ini, pilihan dukun untuk mengangkat kepala desa, didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat mempunyai keinginan terhadap dukun. Bahkan di zaman modern ini, kepercayaan dan adat istiadat mistik masih tetap ada dalam memilih

pemimpin desa untuk mencapai tujuannya. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap hal mistis yang dipandang mampu mewujudkan aspek politik keinginan masyarakat. Mistisisme muncul dalam situasi kekosongan yang signifikan (tekanan emosional) akibat mengejar sesuatu yang dianggap penting.

Mengunjungi dukun merupakan tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal gaib, rahasia, dan tidak logis. Tujuannya mencari jodoh, memenangkan pemilu, pilkada, dan naik jabatan. Bahkan dalam konteks politik, banyak politisi yang beralih ke dukun untuk mendapatkan bantuan mistik. Peran calon kepala desa dan dukun dalam dunia politik perebutan kekuasaan mempunyai fenomena unik tersendiri yang tidak lepas dari subjektivitasnya. Hubungan dengan dukun merupakan salah satu cara bagi calon pemimpin desa untuk bertindak rasional (Setiawan, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang disatukan oleh adat istiadat secara turun temurun. Adat istiadat yang terus dipertahankan oleh seluruh masyarakat di Kampung. Dalam konteks masyarakat adat Kampung yang mempertahankan adat dan kebudayaannya, hal ini merupakan realitas yang menarik untuk diteliti. Pada satu sisi masyarakat. Adat Kampung terikat dengan adat dan istiadatnya, akan tetapi pada sisi lain masyarakat adat Kampung berhadapan dengan realitas peradaban masyarakat modern. Penelitian ini didasarkan pada masyarakat adat Kampung sama seperti masyarakat lainnya yang mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak terjadi secara sekaligus, perubahan yang terjadi cenderung lambat. Oleh sebab itu, perubahan sosial pada masyarakat menunjukkan kontinuitas dan diskontinuitas.

Dari masa ke masa hal-hal mistis selalu berkaitan erat dengan budaya bangsa Indonesia termasuk budaya politiknya. Dilihat dari setiap kepemimpinan tokoh negara, adanya hubungannya dengan dunia mistik atau supranatural mulai dari Bung Karno hingga Jokowi masing-masing memiliki guru spiritual yang digunakan sebagai penasehat atau penopang dalam kekuasaan politik mereka. Meskipun era sudah berganti modern, tetapi hal-hal mistis masih eksis ditengah perpolitikan Indonesia, peserta kontestasi politik. baik dilihat dari kedekatannya dengan Tuhan maupun hal diluar itu (dukun, paranormal). Tindakan magis dalam dunia politik terkesan menyimpang dalam penggunaannya. Para kontestan akan pergi ke dukun dengan mengirim santet kepada lawan politiknya agar dapat memenangkan kontestasi politik. Selain

itu ada yang melakukan ritual yang dipercaya dapat efektif sebagai jalan untuk memenangi kontestasi di dunia politik.

Bagi masyarakat Indonesia yang masih mempercayai hal-hal mistis, praktik perdukunan sudah bukan hal yang asing lagi. Dukun seolah menjadi rujukan masyarakat ketika menghadapi permasalahan hidup dan lebih memilih penyelesaian yang tidak rasional. Dalam hal ini, dukun merupakan pilihan untuk menunjuk pemimpin pemikiran bahwa masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap dukun.

Mengunjungi dukun merupakan tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal gaib, rahasia, dan tidak logis. Tujuannya mencari jodoh, memenangkan pemilu, pilkada, dan naik jabatan. Bahkan dalam konteks politik, banyak politisi yang beralih kedukun untuk mendapatkan bantuan mistik. Peran calon kepala desa dan dukun dalam dunia politik perebutan kekuasaan mempunyai fenomena unik tersendiri yang tidak lepas dari subjektivitasnya. Hubungan dengan dukun merupakan salah satu cara bagi calon pemimpin desa untuk bertindak rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Apricia, N. (2022). Hak Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1255–1262. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.128>
- Arizona, Y. (2023). Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum). *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 1–24. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>
- Az-Zahra, A., Nuradia Rustu, A., Charli Manuel Purba, B., Haifa Asshiddiqi, F., & Ganjar Herdiansyah, A. (2024). Legitimasi Politik Informal Dukun Tengger di Desa Ngadas. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 8(2), 576–585. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Barokah, F. (2023). Misticisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(10), 1–19. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.13275>
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *JURNAL ILMU HUKUM WIJAYA PUTRA*, 1(1), 1–11.

- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024a). Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Di Masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. *Ilmu Dan Budaya*, 45(1), 41–49.
- Fadrullah, I., & Syam, F. (2024b). Memahami Sistem Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang dalam Perspektif Teori Gabriel Almond Dan David Easton. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 208–219.
- Firmando, H. B., Simbolon, E. T., & Lumbantobing, R. (2023). Relasi Agama, Kebudayaan dan Politik pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Samosir. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(3), 293–312. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.2939>
- Irrubai, M. L., & Tapung, M. M. (2021). Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral Pada Pemilu Langsung Di Manggarai (Studi Kritik Sosial terhadap Idealitas Politik Social Welfare). *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 10(1), 65–90. <https://doi.org/10.1177/1868103420905967>
- Kawor, L., & Meltarini. (2024). UPAYA PERUBAHAN BUDAYA POLITIK SUKU ASMAT DALAM PEMILU DAN PILKADA TAHUN 2024 DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN. 1–12.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahruri, T. (2024). KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, 1(6), 292–300.
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *NURANI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466> Info
- Pradan M. Y.A. (2021). *Ritual dan Spiritualitas Politisi* (M. Y. A. Pranada (ed.)). SUKA Press.
- Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Salam, A. (2023). Patriotisme sebagai Ruang Ketiga: Praktik Ritual Adat Ujung Mantra dalam Masyarakat Gucialit Lumajang. *Arif Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 3(1), 107–124. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/arif/index>
- Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi

Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>

Serly adhariaty, Ambia Nurdin, Ullly Fitria, Kiki Asrifa dien, reza kurnia. (2022). *Dinamika Sosial Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Modernisasi*. 1–10.

Setiawan, E. (2023). Eksistensi Dukun Di Era Modern Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 74–87.

Usfunan, J. Z., & Yustus Pondayar. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua. *Jurnal Aphtn-Han*, 1(2), 277–289. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.53>